

---

## **Pendampingan Edukasi Sadar Hukum Lingkungan pada Sampah Laut di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang**

**Sifa Sulistia Dewi<sup>1</sup>, Sa'adiyah Julianthi<sup>2</sup>, Carolina<sup>3</sup>, Sekar Lintang Sulistyaningrum<sup>4</sup>, Syifa Muasyaroh<sup>5</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Binis, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia<sup>3</sup>

Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas ilmu kesehatan, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia<sup>4</sup>

Program Studi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia<sup>5</sup>

✉ Email [syifasulistia77@gmail.com](mailto:syifasulistia77@gmail.com), [saadiyahjulianthi1@gmail.com](mailto:saadiyahjulianthi1@gmail.com), [ongcarolina88@gmail.com](mailto:ongcarolina88@gmail.com), [sekarlintang1305@gmail.com](mailto:sekarlintang1305@gmail.com), [syifamuasyaroh@gmail.com](mailto:syifamuasyaroh@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

#### **Histori Artikel:**

*Diterima* 25-07-2025

*Disetujui* 01-08-2025

*Diterbitkan* 03-08-2025

#### **Katakunci:**

*Sampah laut ;  
hukum lingkungan ;  
edukas0 ;  
nelayan ;  
pesisir*

### **ABSTRAK**

Sampah laut menjadi ancaman serius bagi ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman teknis pengelolaan sampah memperparah kondisi ini. Edukasi hukum menjadi salah satu solusi penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat Desa Sidamukti melalui edukasi hukum lingkungan serta pelatihan teknis pengelolaan sampah laut. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui tiga tahapan utama: (1) sosialisasi hukum lingkungan; (2) pelatihan pengelolaan sampah laut melalui pembuatan ecobrick dan eco paving; dan (3) evaluasi hasil kegiatan untuk menilai dampak terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum lingkungan, khususnya UU No. 32 Tahun 2009 dan Perpres No. 83 Tahun 2018. Sekitar 85% peserta memahami dasar-dasar hukum lingkungan dan mampu mengidentifikasi pelanggaran. Masyarakat juga mulai mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomis. Pendekatan edukatif dan pelibatan tokoh lokal terbukti efektif dalam mendorong kesadaran hukum dan tanggung jawab ekologis. Kegiatan ini merekomendasikan replikasi model serupa di desa pesisir lainnya guna mendukung mitigasi sampah laut secara berkelanjutan.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Nama Penulis Pertama, & Nama Penulis Kedua. (2025). Judul Artikel. Aksi Kita: *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume (No), Hal. DOI

## PENDAHULUAN

Sampah laut merupakan salah satu bentuk pencemaran yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan pesisir dan ekosistem laut. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 80% sampah laut berasal dari daratan dan sebagian besar berupa sampah plastik yang sulit terurai secara alami (KLHK, 2020). Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan, perekonomian, dan sosial masyarakat pesisir. Pencemaran laut akibat sampah, khususnya sampah plastik, menjadi isu global yang berdampak luas terhadap ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir (Jambeck et al., 2015).

Desa Sidamukti di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, merupakan wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap hasil laut. Sayangnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta lemahnya pemahaman mengenai hukum lingkungan menyebabkan tingginya pencemaran sampah laut di wilayah ini. Sebagian masyarakat masih membuang sampah ke sungai atau pantai tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. potensi tersebut terancam oleh meningkatnya volume sampah laut yang mencemari perairan dan pesisir desa. Kurangnya kesadaran hukum lingkungan dan minimnya edukasi kepada masyarakat setempat menjadi salah satu faktor penyumbang dalam pengelolaan sampah yang kurang efektif.

secara yuridis, pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Namun, peraturan ini belum dipahami secara utuh oleh masyarakat, sehingga implementasinya masih lemah (Sari & Nugroho, 2021).

Suryani (2021) menekankan bahwa masyarakat desa umumnya belum memiliki literasi hukum yang memadai, terutama dalam konteks hukum lingkungan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab hukum terhadap tindakan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi salah satu solusi penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan lingkungan. Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu bentuk intervensi berupa **pendampingan edukasi sadar hukum lingkungan** yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah laut secara teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai hukum dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Metode pendampingan menjadi sarana strategis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong perubahan perilaku berbasis kesadaran hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat Desa Sidamukti melalui edukasi hukum lingkungan serta pelatihan teknis pengelolaan sampah laut. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan masyarakat mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan **pendampingan edukasi** kepada masyarakat Desa Sidamukti dalam bentuk pelatihan sadar hukum dan pengelolaan sampah laut, guna menumbuhkan kesadaran kolektif berbasis hukum lingkungan.

## METODE PELAKSANAAN

Metod Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan edukasi sadar hukum lingkungan pada sampah laut, Sebagai Berikut :

| No. | Kegiatan  | Metode   | Solusi Masalah  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Sosialisasi hukum lingkungan  | Penyampaian materi secara interaktif melalui diskusi dan studi kasus | Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UU No. 32 Tahun 2009 dan Perpres No. 83 Tahun 2018        |
| 2   | Pelatihan pengelolaan sampah laut   | pengolahan, dan daur ulang sampah laut                               | Memberikan keterampilan praktis untuk mengurangi pencemaran dan memanfaatkan sampah secara ekonomis |
| 3   | Evaluasi hasil kegiatan dan laporan peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat | Evaluasi hasil kegiatan dan laporan peningkatan kesadaran masyarakat | Menilai efektivitas program   |

### 1. **Sosialisasi Hukum Lingkungan Di Desa Sidamukti, Pandeglang ;**

Pada kegiatan ini kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat Desa Sidamukti, tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan yang berlaku yaitu aturan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perpres No. 83 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penanganan Sampah Laut di Indonesia.

### 2. **Pelatihan Pengelolaan Sampah Laut ;**

Pada kegiatan ini kami melakukan pelatihan cara mengelola sampah laut dengan cara membuat program Ecobrick dan EcoPaving yang mana program ini kami buat untuk pelatihan kepada masyarakat untuk memberikan keterampilan cara mengelola sampah dan cara mendaur ulang sampah laut yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan memanfaatkan sampah secara ekonomis yang bisa membuka peluang ekonomi kreatif dari limbah laut.

### 3. **Evaluasi Hasil Kegiatan dan Laporan Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat;**

Pada kegiatan ini kami melakukan evaluasi dari program-program yang kami jalankan dan hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan positif dalam kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat setelah mengikuti program pendampingan edukasi kesadaran hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian Wijaya dan Rachmawati (2020), keberhasilan program pengelolaan sampah di wilayah pesisir sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Program top-down tanpa pelibatan warga cenderung tidak berkelanjutan. Sebaliknya, pendekatan partisipatif terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Kegiatan pendampingan edukasi sadar hukum lingkungan yang dilaksanakan di Desa Sidamukti berhasil mengidentifikasi dan merespons berbagai aspek penting dalam upaya pengurangan sampah laut

berbasis partisipasi masyarakat. Adapun pembahasan mengenai hasil yang diperoleh dari tiap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan ini dilaksanakan:

1. Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Kami melakukan sosialisasi hukum lingkungan di desa sidamukti, pandeglang. Dari kegiatan sosialisasi ini kami menyampaikan tentang aturan yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan yang berlaku dalam hukum lingkungan dan sanksi hukum nya.



**Gambar 1.** Sosialisasi bersama masyarakat

2. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 Kami kami melakukan pelatihan pengelolaan sampah laut dengan mengumpulkan sampah-sampah terlebih dahulu dari rumah-rumah warga dan penjual-penjual yang ada di sekitar SD, lalu semua sampah tersebut kami olah untuk pembuatan Ecobrick dan EcoPaving.



**Gambar 2.** Pengambilan sampah



**Gambar 3.** Proses pembuatan Ecobrick

3. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2025 Kami mengevaluasi hasil kegiatan dan laporan peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat. Sebelum kegiatan dilakukan, mayoritas warga belum mengenal peraturan tentang pengelolaan sampah laut maupun sanksi hukumnya. Setelah kegiatan sosialisasi, sebanyak **85%** menunjukkan pemahaman dasar mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Peserta juga mampu menyebutkan contoh tindakan yang melanggar hukum lingkungan dan akibat hukumnya. Masyarakat juga memanfaatkan sampah secara ekonomis yang bisa membuka peluang ekonomi kreatif dari limbah laut.



**Gambar 4.** Mengevaluasi peningkatan hasil program

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pendampingan edukasi sadar hukum lingkungan yang dilaksanakan di Desa Kegiatan pendampingan edukasi sadar hukum lingkungan yang dilaksanakan di Desa Sidamukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut dari pencemaran sampah. Edukasi yang diberikan tidak hanya mencakup cara pengelolaan sampah, tetapi juga menyampaikan aspek hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Kementerian Hukum dan HAM, 2009).

Partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan (Wijaya & Rachmawati, 2020).

Selain itu, masyarakat mulai memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi hukum, dan hal ini mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab (Suryani, 2021).

Secara umum, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum lingkungan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat pesisir, terutama dalam konteks pengelolaan sampah laut.

## **SARAN**

Agar dampak dari edukasi tidak bersifat temporer, maka perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, sekolah, dan dinas terkait. Penguatan regulasi lokal juga dapat memperkuat efektivitas program. Penting untuk mengintegrasikan edukasi hukum lingkungan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah agar kesadaran dapat dibentuk sejak dini. Hal ini sejalan dengan pentingnya literasi hukum sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang peduli lingkungan. Disarankan adanya kerja sama lintas sektor yang melibatkan akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintahan agar pendekatan edukatif dan advokatif berjalan beriringan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung.
2. Warga masyarakat Desa Sidamukti, yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan pengelolaan sampah.
3. Narasumber dan tim relawan, yang telah berkontribusi dalam memberikan edukasi hukum lingkungan dan pendampingan lapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). *Kajian Nasional Sampah Laut Indonesia*. Jakarta: KLHK.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut*.
- Sari, D. A., & Nugroho, T. (2021). Edukasi Hukum Lingkungan dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Pesisir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berbasis Hukum*, 2,(1), 44–52.
- Wibowo, H., & Arifin, S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5,(3), 389–396.
- Suryani, D. (2021). Literasi hukum masyarakat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan*, 5,(1), 33–40